



## PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2013/PA.SS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (jualan sembako), Alamat Kota Tidore Kepulauan untuk selanjutnya disebut "**Pemohon** ;

**M e l a w a n**

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta (jualan sembako), Alamat Kota Tidore kepulauan untuk selanjutnya disebut "**Termohon**;

----- Pengadilan Agama tersebut ; -----

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ; -----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 12 Juni 2013 dibawah Register Perkara Nomor 68/Pdt.G/2013/PA.SS yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor :- ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selama kurang lebih 5 tahun sebagai tempat kediaman terakhir;-----
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 perempuan umur 4 tahun;
  - b. ANAK 2 laki-laki umur 3 bulan kedua anak tersebut dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak Oktober 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa pada saat Pemohon masuk di Lembaga Termohon menjual tanah Pemohon dengan harga RP 30.000.000, dan Termohon hanya



memperlihatkan uang kepada Pemohon sejumlah Rp. 25.000 000  
sedangkan yang Rp.5.000.000 Termohon menyembunyikan dari  
Pemohon ;-----

- b. Termohon membeli 2 buah sepeda motor roda 2 tanpa sepengetahuan  
Pemohon;-----
- c. Termohon mengambil uang di kios 3 kali tanpa sepengetahuan  
Pemohon sejumlah Rp.5.600.000;-----
- d. Termohon tidak pernah mendengarkan perintah suami yaitu Termohon  
tidak pernah menyiapkan makanan untuk Pemohon, Pemohon mencuci  
pakaian kotor setiap hari;-----
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon  
tersebut terjadi pada 08 Juni 2013, yang akibatnya antara Pemohon  
dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang 4 hari, yang  
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang  
Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan Rum;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan  
Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan  
jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara  
Pemohon dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini,  
untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan  
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



PRIMER;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator **Drs. MUSTAFA** namun tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon , Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekovensi secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Agustus 2013;-----

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya, pihak Pemohon mengajukan repliknya secara lisan, yang pokoknya sebagai berikut;---



1. Jawaban Termohon pada poin 1,2 , 3 dan 4, adalah benar hanya Pemohon menambahkan bahwa berita tersebut diperoleh dari pembeli tanah tersebut dan Termohon membayar ongkos tukang yang kerja hanya Rp.3.000.000, selain itu Pemohon membenarkannya;-----
2. Pemohon menyatakan menerima kedua anak diasuh oleh Termohon namun Pemohon tidak sanggup membayar perbulan Rp, 2.400.000, Pemohon hanya mampu membayar pendidikan dan pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp.500.000, perbulan;-----
3. Pemohon tidak mau membayar nafkah lampau karena Pemohon selalu memberikan uang melalui tukang ojek sebesar Rp 50.000 tiap Termohon minta, Pemohon mengirim sebanyak 8 kali sehingga Pemohon tidak bersedia memberi nafkah lampau;-----
4. Pemohon hanya sanggup meberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan sehingga jumlah semua selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000;-----
5. Pemohon hanya mampu membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah atau keseluruhan dari permintaan Termohon sebesar Rp.5.000.000;-----

Bahwa atas replik Pemohon, pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan bahwa tetap pada jawabannya semula;-----



Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah  
telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun setelah beberapa  
kali persidangan Pemohon tidak mengajukan dan tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala  
sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak  
terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4)  
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang  
No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun  
2009 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi  
tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui  
prosedur mediasi dengan mediator **Drs. MUSTAFA**, berdasarkan Laporan  
Mediator tertanggal 15 Juli 2013, hal ini telah memenuhi kehendak pasal 154  
Rbg dan PERMA no. 1 tahun 2008, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka  
pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup



untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta agar diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan tidak adanya keterbukaan Termohon pada Pemohon dalam hal pengelolaan uang dalam rumah tangga serta Termohon tidak pernah mendengarkan perintah Pemohon dan tidak mengajarkan pekerjaan rumah layaknya seorang istri ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagaimana yang termuat dalam duduk perkaranya yang pokoknya bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon yang tidak terbuka masalah keuangan, yang benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok saat Pemohon masuk lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi ternyata setelah beberapa kali persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon mengajukan bukti, Pemohon tidak datang lagi di persidangan mengajukan alat bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;-----





Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Jus II hal. 320 yang Artinya : “ *Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti/dasar hukum atas gugatannya, maka gugatannya tidak boleh diterima*”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian sebagai pokok perkara telah dinyatakan ditolak maka persoalan nafkah iddah, mut'ah dan hak asuk anak sebagai akibat dari perceraian tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang no 50 tahun 2009;-----

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon ; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000.-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2013** ,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **12 Zulqa'dah 1434 Hijriyah**, oleh kami **Drs. DJABIR SASOLE, MH** selaku Ketua Majelis, **WAHIB LATUKAU, S.HI** dan **UMMU RAHMAH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ZUNAYA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**WAHIB LATUKAU, S.HI**

**Drs. DJABIR SASOLE, MH**

TTD

**UMMU RAHMAH, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**ZUNAYA, S.Ag**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Panggilan	Rp.	225.000
3. Biaya Lain-lain	Rp.	50.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
Jumlah -----	Rp.	316.000

panitera pengganti D. H